



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 02 TAHUN 2018 TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK
PROVINSI KEPADA KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 02 Tahun 2018 telah ditetapkan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa terdapat Perubahan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota berdasarkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 02 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 02 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 


2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0044);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 014);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 02 TAHUN 2018 TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Alokasi DBH PP kepada Kabupaten dan Kota ditetapkan dengan presentase sebagai berikut :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dialokasikan 30% (tiga puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota;
 - b. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dialokasikan 70% (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota; 

- c. Pajak Air Permukaan dialokasikan 50% (lima puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota; dan
 - d. Pajak Rokok dialokasikan 70% (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota.
- (2) Alokasi DBH PP kepada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek Potensi antar Kabupaten/Kota dan Pemerataan.
- (3) Presentase alokasi DBH PP ke Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), sesuai potensi 50% (lima puluh persen) dan sisanya 50% (lima puluh persen) dibagi rata untuk semua Kabupaten dan Kota;
 - b. Dana Bagi Hasil PAP sesuai keberadaan sumber air sebesar 80% (delapan puluh persen) dan sisanya 20% (dua puluh persen) dibagi rata untuk semua Kabupaten dan Kota; dan
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak Rokok berdasarkan jumlah penduduk sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan sisanya 30% (tiga puluh persen) dibagi rata dengan semua Kabupaten dan Kota.
- (4) Alokasi DBH PP kepada Kabupaten/Kota yang telah diubah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 OKTOBER 2018

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 


BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018
NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 43 TAHUN 2018

TANGGAL : 22 OKTOBER 2018

**A. ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK KEPADA KABUPATEN/KOTA
SE-NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018**

1. PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

NO	KAB/KOTA	PKB
1.	KOTA KUPANG	8,892,399,649
2.	KABUPATEN KUPANG	2,615,684,338
3.	KABUPATEN SABU RAIJUA	1,281,774,912
4.	KABUPATEN ROTE NDAO	1,592,549,140
5.	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	2,474,646,135
6.	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	2,114,402,599
7.	KABUPATEN BELU	2,721,406,413
8.	KABUPATEN ALOR	1,550,941,277
9.	KABUPATEN FLORES TIMUR	1,871,176,105
10.	KABUPATEN LEMBATA	1,573,524,650
11.	KABUPATEN SIKKA	2,428,162,758
12.	KABUPATEN ENDE	2,276,793,672
13.	KABUPATEN NGADA	1,785,099,664
14.	KABUPATEN NAGEKEO	1,558,761,355
15.	KABUPATEN MANGGARAI	2,626,979,806
16.	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	1,612,324,264
17.	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	1,830,797,983
18.	KABUPATEN SUMBA TIMUR	2,180,826,329
19.	KABUPATEN SUMBA BARAT	1,652,583,216
20.	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	1,545,233,386
21.	KABUPATEN SUMBA TENGAH	1,267,769,813
22.	KABUPATEN MALAKA	1,577,319,236
TOTAL		49,031,156,700

Handwritten signature

2. BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB)

NO	KAB/KOTA	BBN - KB
1.	KOTA KUPANG	10,687,759,905
2.	KABUPATEN KUPANG	3,737,594,755
3.	KABUPATEN SABU RAIJUA	1,641,139,205
4.	KABUPATEN ROTE NDAO	1,963,887,055
5.	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	3,566,151,705
6.	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	3,089,960,205
7.	KABUPATEN BELU	3,363,557,105
8.	KABUPATEN ALOR	1,931,007,405
9.	KABUPATEN FLORES TIMUR	2,380,548,555
10.	KABUPATEN LEMBATA	2,036,453,855
11.	KABUPATEN SIKKA	3,219,027,805
12.	KABUPATEN ENDE	2,923,551,505
13.	KABUPATEN NGADA	1,984,844,555
14.	KABUPATEN NAGEKEO	1,962,403,355
15.	KABUPATEN MANGGARAI	3,093,556,155
16.	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	2,119,867,255
17.	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	2,543,475,005
18.	KABUPATEN SUMBA TIMUR	2,492,332,005
19.	KABUPATEN SUMBA BARAT	1,890,162,105
20.	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	1,797,137,055
21.	KABUPATEN SUMBA TENGAH	1,636,769,355
22.	KABUPATEN MALAKA	2,581,191,905
TOTAL		62,642,377,810

nk

3. PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB)

NO	KAB/KOTA	PBB - KB
1.	KOTA KUPANG	18,317,727,273
2.	KABUPATEN KUPANG	5,717,727,273
3.	KABUPATEN SABU RAIJUA	2,952,727,273
4.	KABUPATEN ROTE NDAO	3,407,727,273
5.	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	5,612,727,273
6.	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	4,877,727,273
7.	KABUPATEN BELU	5,892,727,273
8.	KABUPATEN ALOR	4,037,727,273
9.	KABUPATEN FLORES TIMUR	4,562,727,273
10.	KABUPATEN LEMBATA	3,862,727,273
11.	KABUPATEN SIKKA	6,067,727,273
12.	KABUPATEN ENDE	5,647,727,273
13.	KABUPATEN NGADA	3,862,727,273
14.	KABUPATEN NAGEKEO	3,582,727,273
15.	KABUPATEN MANGGARAI	5,577,727,273
16.	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	3,757,727,273
17.	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	4,212,727,273
18.	KABUPATEN SUMBA TIMUR	5,017,727,273
19.	KABUPATEN SUMBA BARAT	3,442,727,273
20.	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	3,407,727,273
21.	KABUPATEN SUMBA TENGAH	2,777,727,273
22.	KABUPATEN MALAKA	3,302,727,273
TOTAL		109,900,000,006

u

4. PAJAK ROKOK (PR)

NO	KAB/KOTA	PAJAK ROKOK
1.	KOTA KUPANG	14,249,116,649
2.	KABUPATEN KUPANG	13,145,813,714
3.	KABUPATEN SABU RAIJUA	5,374,395,512
4.	KABUPATEN ROTE NDAO	7,256,069,813
5.	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	15,665,774,087
6.	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	9,745,471,146
7.	KABUPATEN BELU	8,747,605,189
8.	KABUPATEN ALOR	8,451,795,887
9.	KABUPATEN FLORES TIMUR	9,797,968,593
10.	KABUPATEN LEMBATA	6,650,967,655
11.	KABUPATEN SIKKA	11,612,750,094
12.	KABUPATEN ENDE	10,363,642,406
13.	KABUPATEN NGADA	7,241,342,898
14.	KABUPATEN NAGEKEO	6,791,605,554
15.	KABUPATEN MANGGARAI	11,941,715,679
16.	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	10,585,623,718
17.	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	10,118,368,805
18.	KABUPATEN SUMBA TIMUR	9,828,168,441
19.	KABUPATEN SUMBA BARAT	6,321,117,903
20.	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	12,016,206,794
21.	KABUPATEN SUMBA TENGAH	4,799,880,024
22.	KABUPATEN MALAKA	7,993,741,842
TOTAL		208,699,142,403

5. PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP)

NO	KAB/KOTA	PAJAK AIR PERMUKAAN
1.	KOTA KUPANG	3,872,727
2.	KABUPATEN KUPANG	47,872,727
3.	KABUPATEN SABU RAIJUA	2,672,727
4.	KABUPATEN ROTE NDAO	5,072,727
5.	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	10,272,727
6.	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	6,272,727
7.	KABUPATEN BELU	6,272,727
8.	KABUPATEN ALOR	8,272,727
9.	KABUPATEN FLORES TIMUR	12,272,727
10.	KABUPATEN LEMBATA	6,272,727
11.	KABUPATEN SIKKA	6,272,727
12.	KABUPATEN ENDE	24,272,727
13.	KABUPATEN NGADA	18,272,727
14.	KABUPATEN NAGEKEO	8,272,727
15.	KABUPATEN MANGGARAI	34,272,727
16.	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	5,472,727
17.	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	8,272,727
18.	KABUPATEN SUMBA TIMUR	26,272,727
19.	KABUPATEN SUMBA BARAT	2,272,727
20.	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	2,512,727
21.	KABUPATEN SUMBA TENGAH	2,272,727
22.	KABUPATEN MALAKA	2,432,727
TOTAL		249,999,994

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT